

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangannya waktu, pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi pada saat ini telah berimplikasi pada kemudahan dalam melakukan kegiatan akses informasi yang akurat, cepat dan terpercaya. Keberadaan pentingnya sistem informasi bagi sebuah lembaga atau perusahaan terlihat dari penggunaan sistem informasi yang semakin banyak digunakan oleh pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan operasional lembaga atau perusahaannya. Oleh karena itu, Sistem informasi manajemen berkembang berbasis komputer.

Perkembangan teknologi memberikan dampak positif bagi setiap orang atau elemen masyarakat. Begitu juga pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini sangat diminati setiap orang. Perkembangan teknologi informasi ini memberikan kita kemudahan, kenyamanan, kecanggihan serta keamanan terhadap data dan informasi yang digunakan bagi pengguna, sehingga banyak sektor yang menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini (Hutahaeanl et al., 2021).

Menurut Undang-undang Pasal 5 Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi :“Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memindahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf juga merupakan ibadah yang berbentuk sosial ekonomi, karena wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin ataupun non muslim dalam bidang pembangunan maupun perekonomian, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan serta demii peradaban islam pada umumnya. Pada pasal tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan wakaf sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan

tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam prantara keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan pada ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain dalam Q.S Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu memanfaatkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*. (Departemen Agama, 1985)

Harta wakaf termasuk harta yang tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Harta yang sudah diwakafkan tidak bisa dipindahkan tangankan kepada orang lain. Jadi, kepemilikan pribadi pindah kepada Allah SWT, maka harta wakaf bukan pemilik wakaf, pengelola dan juga bukan pemilik penerima wakaf. Berdasarkan atas ikrar wakaf saat ketika harta sedang diwakafkan, maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, diaminkan, ditukar atau dialihkan haknya. Mewakafkan harta sama halnya membersihkan hati bersih dari dosa. Di dalam wakaf juga terdapat dua bentuk wakaf. Benntuk salah satunya adalah wakaf yang tidak bergerak dan wakaf yag bergerak. Benda wakaf tidak bergerak yaitu mewakafkan harta yang berbentuk tanah/lahan kosong dan bangunan, sedangkan benda wakaf bergerak yaitu mewakafkan harta berbentuk uang atau hewan. Jadi, wakif menyerahkan hartanya kepada nadzhir untuk mengurus dan mengelolanya untuk keperluan masyarakat umat islam (Yusuf, 2020, p. 101).

Arsip merupakan data informasi yang tersimpan yang berkaaitan dengan berbagai hal yang kita kerjakan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga arsip sangat penting ataupun yang paling utama dan mendasar yang harus diperhatikan dalam segala jenis kegiatan baik dalam administrasi di suatu

lembaga, instansi dan organisasi. Pada kegiatan administrasi serta manajemen arsip sangat berperan penting sebagai bahan untuk perencanaan, pengawasan, pelaporan dan bahan utama mengambil keputusan. Pengelolaan arsip yang tidak terorganisir dengan baik akan menyulitkan pada saat memerlukan kembali atau pemanfaatan kembali data tersebut terutama pada pencarian data, terlebih lagi bila ada data tersebut dibutuhkan tergesa-gesa (Rifauddin, 2016).

Sistem informasi manajemen berfokus kepada penyajian atau penyediaan dan menghasilkan informasi yang banyak dari suatu sistem akuntansi dan sistem transaksi. Dalam hal ini, SIM berkemampuan sebagai alat proses yang namanya proses maka akan semakin meningkat dengan zamannya. Proses sistem informasi meliputi input data, proses data, dan output data. Keberadaan dan peranan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan membawa era baru dalam perkembangan pemerintahan Indonesia, tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten dalam menguasai sistem informasi manajemen wakaf yang ada di kantor urusan agama (Chamdan, 2016).

Sistem informasi manajemen dalam penerapan sistem informasi wakaf (SIWAK) sebuah peralatan sistem yang digunakan oleh manajer untuk membantu proses manajemen. Sistem informasi manajemen juga diterapkan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Sistem informasi wakaf (SIWAK) juga bisa diaplikasikan atau diakses oleh semua lembaga atau instansi serta perusahaan. Sistem informasi manajemen dikatakan sebagai sistem operasi serta mengatur dengan manajemen yang berproses perencanaan, pengorganisasian, memerintah dan mengontrol (Syifa, 2022). Oleh karena itu, manajer menggunakan bantuan sistem informasi wakaf dengan menggunakan sistem informasi manajemen untuk mengatur dan mengelola serta mengontrol suatu lembaga atau masyarakat yang berwakaf. Sebab itu kebanyakan orang mempermudah dalam mengatur masalah lembaga atau instansi. Dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen wakaf manajer bisa mendapatkan informasi akurat dan data tersimpan dengan baik dan mudah.

SIWAK (sistem informasi wakaf) menjadi salah satu aplikasi yang sangat dibutuhkan dalam lembaga Kantor Urusan Agama. Jadi, SIWAK ini merupakan program aplikasi, perangkat lunak (software), serta perangkat keras (hardware) pada berbasis windows yang berisi tentang data atau surat wakaf dan lain sebagainya (Hapsari, 2016). Dulu siwak tidak terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, oleh karena itu pencatatan wakaf masih secara manual di atas kertas kemudian bagian bendahara menyalin data ke dalam Microsoft excel. Dengan seiringnya zaman dan teknologi semakin canggih, kementrian agama RI menciptakan suatu website atau aplikasi tentang pendataan wakaf secara online menggunakan komputer. dengan adanya website atau aplikasi wakaf ini untuk memudahkan bendahara atau administrasi untuk mendata wakaf di Kantor Urusan Agama. Jadi informasi data dan surat wakaf sudah tersimpan di aplikasi atau website sistem informasi wakaf. Data dari wakaf itu kemudian disetorkan kepada kantor kemenag, supaya data tersebut langsung dientry atau diarsip secara digital dengan sistem informasi siwak. Kendala yang dihadapi oleh seseorang saat mengoprasikan siwak penggunaan aplikasi ini belum terlalu efektif dan efisien, dan adanya sumber daya manusia yang kurang paham terhadap teknologi.

Oleh karena itu, data yang dikumpulkan di aplikasi SIWAK tidak semuanya akurat dan pendataan wakaf belum semuanya menggunakan sistem komputer, sehingga masih adanya sistem manual yaitu ditulis di atas kertas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Koleksi data bahkan penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam dokumentasi, mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon merupakan salah satu Kantor Urusan Agama di kota Cirebon yang telah menggunakan sistem informasi manajemen yang dilengkapi dengan aplikasi yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kantor Urusan Agama ini sudah mulai mengaplikasikan sistem informasi wakaf. SIWAK merupakan aplikasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang membantu dalam pencatatan perwakafan. Maka menerapkan program SIWAK bagi kantor urusan agama

adalah suatu keharusan, keharusan inilah yang dapat mengakibatkan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan meningkatkan pengelolaan kearsipan di kantor urusan agama. Namun, hal ini juga perlu di dukung dengan aadanya sumber daya manusia dan juga perangkat teknologi yang memadai.

Sampai saat ini, penggunaan sistem informasi wakaf (SIWAK) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon masih belum sepenuhnya optimal dalam pendataan perwakafan, dan juga belum sepenuhnya aplikasi sistem informasi wakaf itu berjalan dengan efektif yang di terapkan di Kantor Urusan Agama dan masih rendahnya pengetahuan pegawai dalam sisitem informasi wakaf oleh karena itu, keberadaan aplikasi ini juga belum sepenuhnya dapat membantu apa yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam menjalankan fungsinya baik fungsi administrasi, pelayanan, penerangan maupun pembinaan. Dapat diketahui bahwa fungsi penerapan sistem informasi manajemen merupakan sebuah roda penggerak kegiatan manajemen Kantor Urusan Agama terutama dalam bidang administrasi Kantor Urusan Agama tentang sistem informasi wakaf (SIWAK). Penerapan sistem informasi manajemen yang baik sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan manajemen di Kantor Urusan Agama agar kegiatan administrasi atau pelayanan mengenai aplikasi SIWAK di Kantor Urusan Agama dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena jaman modern sekarang ini banyak menggunakan bahan aplikasi teknologi canggih dan berkualitas yang bermutu. Oleh sebab itu, saya meneliti SIWAK ini untuk mengetahui bagaimana proses SIWAK dalam Kantor Urusan Agama.

Oleh karena itu, berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian empiris tentang sistem informasi manajemen pada siwak di kantor urusan agama di Kecamatan Kesambi Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) dalam Pengelolaan Kerasipan di Kantor Urusan Agama di Kesambi Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih belum optimalnya pengelolaan sistem informasi manajemen wakaf di Kantor Urusan Agama Kesambi Cirebon
2. Masih rendahnya kemampuan tenaga administrasi dalam menggunakan sistem informasi wakaf di Kantor Urusan Agama Kesambi Cirebon
3. Masih adanya kendala pendataan yang belum akurat dalam sistem informasi manajemen wakaf di KUA Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui uraian diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya penafsiran terhadap permasalahan dari peneliti yang direncanakan maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Sistem informasi manajemen

Sistem informasi manajemen merupakan suatu komponen digital yang menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, sistem informasi manajemen juga mempermudah proses pelayanan yang berkaitan dengan teknologi informasi (Syifa, 2022). Dari sistem informasi manajemen ini peneliti membatasi pada pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi di suatu lembaga pemerintah Kantor Urusan Agama.

2. Sistem informasi wakaf (SIWAK)

Sistem informasi wakaf (SIWAK) merupakan sebuah aplikasi atau perangkat lunak (software) berbasis windows yang sudah di setting oleh informasi teknologi (IT) untuk menerima dan menolak data sesuai ketentuan. Aplikasi SIWAK juga berisi mengenai pendataan benda-benda yang di wakafkan oleh masyarakat (Hapsari, 2016). Dari SIWAK ini peneliti membatasi hanya pada proses atau pelaksanaan pendataan perwakafan dan pengelolaan wakaf, dan penyediaan website SIWAK

yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon untuk mempermudah sistem pendataan.

3. Pengelolaan kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan serangkaian proses yang membantu dan memberikan pengawasan terhadap data informasi yang diperoleh, kemudian data wakaf tersimpan dalam arsip sehingga dapat di unggah kembali jika dibutuhkan (Amsyah Zulkifli, 1998). Dari pengelolaan kearsipan ini peneliti membatasi hanya pada penyimpanan arsip dalam aplikasi wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) dalam pengelolaan kearsipan di Kantor Urusan Agama Kesambi Cirebon?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) di Kantor Urusan Agama Kesambi Cirebon?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) yang telah diterapkan di Kantor Urusan Agama Kesambi Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) dalam pengelolaan kearsipan di Kantor Urusan Agama Kesambi Cirebon
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) di Kantor Urusan Agama Kesambi Cirebon

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap sistem informasi manajemen wakaf (SIWAK) yang telah di terapkan di Kantor Urusan Kesambi Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

hasil peneliti meneliti untuk mengembangkan ilmu pada manajemen khususnya dalam penerapan system informasi manajemen wakaf (SIWAK) dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sertadapat dijadikan referensi untuk melakukan peneliitian terkait dengan topik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Gagasan ini dapat menambah pengalaman dan wawasan kepada peneliti mengenai penerapan sistem informasi manajemen wakaf (siwak), serta menambah pengetahuan bagi peneliti.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mahasiswa terkait dengan penerapan sistem informasi manajemen wakaf dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan di kantor urusan agama

- c. Bagi Kantor Urusan Agama

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan acuan dalam penerapan sistem informasi manajemen wakaf dalam meningkatkan pengelolaan kearsipan di Kantor Urusan Agama.